



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN TAMBANG ULANG

Jalan A. Yani KM. 49 Tambang Ulang

KEPUTUSAN CAMAT TAMBANG ULANG

NOMOR 14 TAHUN 2020

T E N T A N G

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM/CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) KECAMATAN TAMBANG ULANG

CAMAT TAMBANG ULANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
 - b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian penularan virus corona di wilayah Kabupaten Tanah Laut khususnya Kecamatan Tambang Ulang perlu membentuk tim satuan tugas kesiapsiagaan dan kewaspadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan Bencana Non Alam/Corona Virus Disease (Covid 19) Kecamatan Tambang Ulang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular ;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis – Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
9. Keputusan Bupati Tanah laut Nomor : 188.45/435-KUM /2020 Tentang Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Bencana Non Alam/ Corona Virus Disesase (COVID-19) Kabupaten Tanah Laut

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan Bencana Non Alam/Corona Virus Disease (Covid 19) Kecamatan Tambang Ulang, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan Bencana Non Alam/Corona Virus Disease (Covid 19) Kecamatan Tambang Ulang bertujuan :
1. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Tambang Ulang;
 2. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional;
 3. Meningkatkan Kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, merespons dan melakukan penanganan terhadap COVID-19 melalui sinergi lintas sektor di wilayah Kecamatan Tambang Ulang
- KETIGA** : Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan Bencana Non Alam/Corona Virus Disease (Covid 19) Kecamatan Tambang Ulang bertugas :
1. Menetapkan dan melaksanakan rencana aksi Pencegahan, Sosialisasi, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan Tambang Ulang;

2. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Pencegahan, Sosialisasi, Penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan Tambang Ulang;
3. Mengerahkan segala sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan, Sosialisasi, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan Tambang Ulang;
4. Melaporkan kegiatan Pencegahan, Sosialisasi, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan Tambang Ulang kepada Bupati Tanah Laut melalui Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bencana Non Alam/Corona Virus Disesase (COVID-19) Kabupaten Tanah Laut

KEEMPAT

:

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Tanah Laut melalui Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bencana Non Alam/Corona Virus Disesase (COVID-19) Kabupaten Tanah Laut.

KELIMA

:


Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 serta sumber dana lainnya sesuai dengabn ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambang Ulang
Tanggal 20 Maret 2020

CAMAT TAMBANG ULANG,

ADE GUMILAR, SSTP
NIP. 19841125 299312 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT TAMBANG ULANG
Nomor : 14 TAHUN 2020
Tanggal : 20 Maret 2020
Tentang : **SATUAN TUGAS PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN DAN PENANGANAN
BENCANA NON ALAM/CORONA VIRUS
DISEASE (COVID 19) KECAMATAN
TAMBANG ULANG**

Ketua : CAMAT TAMBANG ULANG
Wakil Ketua : 1. KAPOLSEK TAMBANG ULANG
2. DANPOSRAMIL TAMBANG ULANG
Sekretaris : 1. SEKRETARIS CAMAT TAMBANG ULANG
2. KEPALA PUSKESMAS TAMBANG ULANG
Anggota : 1. KEPALA KUA KECAMATAN TAMBANG ULANG
2. KETUA TP.PKK KECAMATAN TAMBANG ULANG
3. KOORDINATOR UPT. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN TAMBANG ULANG
4. KOORDINATOR UPT BP2T KECAMATAN TAMBANG ULANG
5. KOORDINATOR UPT DP2KBP3A KECAMATAN TAMBANG ULANG
6. SELURUH KEPALA SEKSI DAN KASUBBAG KANTOR
KECAMATAN TAMBANG ULANG
7. KEPALA DESA SE KECAMATAN TAMBANG ULANG
8. BHABINKAMTIBMAS SE KECAMATAN TAMBANG ULANG
9. BABINSA SE KECAMATAN TAMBANG ULANG
10. TKSK KECAMATAN TAMBANG ULANG
11. PENDAMPING DESA SE KECAMATAN TAMBANG ULANG
12. FKDM KECAMATAN TAMBANG ULANG
13. SELURUH STAF DAN PTT KANTOR KECAMATAN TAMBANG
ULANG
14. FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB)KECAMATAN
TAMBANG ULANG


CAMAT TAMBANG ULANG,
ADE GUMILAR, SSTP
NIP. 19841125 200312 1 001